



FOTO SEKOLAH PAUD AR – RIFA TAMPAK DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayu Manis No. 30, Cirimekar (021) 8753879 Fax. : (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/001/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2017,-
Lampiran : 1(satu) Berkas

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama MARDIYAH,S.Pd.I tertanggal 20 Bulan Februari Tahun 2017 yang terletak di Jl.Stadion Pakansari Cikempong RT 002 RW 005 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 004 Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2017.
 2. Berita Acara Pembahasan Nomor 004 Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama : **MARDIYAH,S.Pd.I**
- Alamat : Cikempong RT 002 RW 005 Kel. Pakansari Kec.Cibinong Kab. Bogor.
- Nama PAUD Non Formal : **AR-RIFA**
- Alamat PAUD Non Formal : Jl.Stadion Pakansari Cikempong RT 002 RW 005 Kel. Pakansari Kec.Cibinong Kab. Bogor.
- KEDUA :
- Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI BOGOR
CAMAT CIBINONG



Drs.Bambang W.Tawekal., M.Si
Pembina,Tk.I IV/b
NIP.196802141989031008



YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB

AKTA NOTARIS DEDY SUWANDY, SH, MH NOMOR : 30
SK. Men Kum Ham NOMOR : AHU-0018491.AH.01.04-2016
Kp. Serena Rt. 010/005 Desa Simasari Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Bogor 16840

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB Nomor : 010/Skep.Yay-MA/VII/2016

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD AR - RIFA Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan PAUD AR - RIFA dengan susunan Organisasi terlampir.



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDY SUWANDY, SH, MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X.A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB

TANGGAL 30 Maret 2016 NOMOR 46.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB

Nomor : 46.

-Pada Jam 17.00 (tujuhbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Rabu, tanggal 30-03-2016 (tigapuluh Maret duaribu enambelas). -----

-Berhadapan dengan saya, DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian-bagian ini: -----

1. Tuan NUNUNG SUPRIATNA, lahir di Bogor pada tanggal -----
18-04-1978 (delapanbelas April seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Serena, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201361804780008; -----

2. Tuan ADE MUKSIDIN, lahir di Bogor pada tanggal -----
11-05-1983 (sebelas Mei seribu sembilanratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Serena, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201361105830004; -----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan: -----

1. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi mereka ----



1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu -----
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat Taman
Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai
dengan tingkat Perguruan Tinggi; -----
2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal yaitu :
Kelompok bermain, (play group), kursus-kursus,
Program Keterampilan dan Pelatihan; -----
3. Menyelenggarakan Sekolah luar Biasa dan Lemah Mental; -
4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti
Wanda; -----
5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium; -----
6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang ---
seni dan budaya; -----
7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang ---
olahraga; -----
8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan -----
(Diklat); -----
9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu
Pengetahuan; -----
10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang ----
Pengetahuan dan Kebudayaan. -----
2. Kemanusiaan : -----
 1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti ---
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung ---
meletus; -----
 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; ---
 3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma,
fakir miskin dan gelandangan; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018491.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB**


- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH., sesuai Akta Nomor 46, Tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB tanggal 02 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016040232100274 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 46, Tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019173.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 April 2016



DEDY SUWANDY, SH., MH.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018491.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH AT-TOYIB

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADE MUKSIDIN	3201361105830004
NUNUNG SUPRIATNA	3201361804780008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ATEP MIFTAHUDIN, S.PD.I	3201010410770006	PEMBINA	KETUA
NUNUNG SUPRIATNA	3201361804780008	PENGURUS	KETUA UMUM
ADE MUKSIDIN	3201361105830004	PENGURUS	KETUA
BUBUN MULYANA	3201360410850002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SITI SA'ADAH	3201364607750005	PENGURUS	SEKRETARIS
IIS ISMAYANTI	3201194911800008	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
WINDI NURHAQIQI	3201364101960002	PENGURUS	BENDAHARA
M. DACE NAZIBULOH	3201361102570002	PENGAWAS	KETUA
HJ. NENENG LATIFAH	3201064501800006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019173.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 April 2016



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

DEDY SUWANDY, SH, MH.



**FOTO PLANG SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AR - RIFA**